



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183);

Membaca : Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 061/229 tanggal 10 Januari 2018 tentang Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan.

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
9. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkan dalam suatu sistem.
10. Jaringan Pelayanan Puskesmas adalah jaringan pelayanan Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Dairi, terdiri dari Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Bidan Desa/Kelurahan.
11. Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten Dairi, terdiri dari klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi kedudukan dan susunan organisasi UPT serta memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dinas oleh UPT.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pembentukan UPT.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pembentukan;
- b. kedudukan, tugas pokok dan fungsi;
- c. kepegawaian;
- d. tata kerja;
- e. pembiayaan.

BAB IV

PEMBENTUKAN

Pasal 5

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi yang terdiri dari :

- a. UPT Puskesmas Batang Beruh;
- b. UPT Puskesmas Huta Rakyat;
- c. UPT Puskesmas Sitinjo;
- d. UPT Puskesmas Sumbul;
- e. UPT Puskesmas Pegagan Julu II;
- f. UPT Puskesmas Silalahi;
- g. UPT Puskesmas Tigabaru;
- h. UPT Puskesmas Sigalingging;
- i. UPT Puskesmas Kilometer 11;
- j. UPT Puskesmas Tigalingga;
- k. UPT Puskesmas Gunung Sitember;
- l. UPT Puskesmas Kuta Buluh;
- m. UPT Puskesmas Berampu;

- n. UPT Puskesmas Kentara;
- o. UPT Puskesmas Parongil;
- p. UPT Puskesmas Bakal Gajah;
- q. UPT Puskesmas Sopo Butar; dan
- r. UPT Puskesmas Bunturaja.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 6

UPT merupakan bagian dari perangkat daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan sebahagian kegiatan teknis dinas yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan di wilayah kerja.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 8

Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, fungsi Kepala UPT sebagai berikut:

- a. menyusun program kerja dan rencana anggaran UPT;
- b. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT;

- c. melaksanakan pembinaan dan pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, promosi kesehatan, penyehatan lingkungan dan pemberdayaan keluarga sejahtera pada UPT dan satelitnya;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan meliputi kepegawaian, keuangan, aset, surat-menyurat, kearsipan, dokumentasi dan administrasi lainnya;
- e. melaksanakan koordinasi lintas sektoral tingkat kecamatan dalam upaya pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya;
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada UPT;
- g. memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis;
- h. melakukan penilaian terhadap Sasaran Kinerja Pegawai untuk kelancaran dan disiplin kerja bawahan;
- i. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Bupati berwenang untuk menetapkan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

- (3) Tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 10

Pengangkatan dalam jabatan dan penetapan pegawai pada UPT dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 11

Kepala UPT dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan.

Pasal 12

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dari Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Kepala UPT wajib melakukan pengawasan dan pembinaan kepada bawahan dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil tindakan dan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahan dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk tindak lanjut.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala UPT wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan UPT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Bupati Dairi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 13 Agustus 2018
BUPATI DAIRI,

ttd.


KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 13 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2018 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19701022 199803 1 006